



**PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
GRESIK**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK
NOMOR 09 TAHUN 1997**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS KESEHATAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II GRESIK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II GRESIK

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penataan organisasi Dinas Kesehatan Daerah secara berdaya guna dan berhasil guna, khususnya dalam melaksanakan tugas dibidang pelayanan kesehatan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 12 tahun 1980 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik perlu diadakan penyempurnaan ;
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana tersebut pada huruf a konsideran ini perlu dituangkan dalam suatu Peraturan Daerah :

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten di lingkungan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur juncto Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya ;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 100 TLN RI Nomor : 3037) ;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 100 TLN RI Nomor : 3495) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 1974 tentang Perubahan Nama Kabupaten Surabaya menjadi Kabupaten Gresik ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1997 tentang Penyerahan Sebagian urusan Pemerintahan dalam Bidang Kesehatan kepada Daerah (Lembaran Negara RI Nomor 9 Tahun 1997, TLN RI Nomor 3347) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (LN, RI Tahun 1988 Nomor 10, TLN RI Nomor 3373) ;
7. Peraturan pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan titik berat pada daerah Tingkat II (LNRI Tahun 1992 Nomor 77 TLN, RI Nomor 3487) ;
8. Keputusan bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 48/MENKES/SKB/II/1998 dan Nomor 10 Tahun 1988 tentang petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang penyerahan sebagian urusan Pemerintahan Dalam Bidang Kesehatan kepada Daerah ;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 99.a/MESKES/SK/III/1982 tahun 1982 tentang Berlakunya Sistem

Kesehatan Nasional :

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1994 tentang Pedoman Organissai dan Tata Kerja Dinas Kesehatan ;
12. Instruksi menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahun 1992 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah ;
13. Instruksi menteriu Dalam negri Nomor 6 tahun 1996 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 1994 dan Nomor 23 Tahun 1994.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

- Dalam Peraturam Daerah ini yang dimaksud dengan istilah :
- a. Daerah, adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik ;
 - b. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik ;
 - c. Bupati Kepala Daerah, adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gresik ;

- d. Sekretaris Wilayah/Daerah, adalah Sekretaris Wilayah/ Daerah Tingkat II Gresik ;
- e. Gubernur Kepala, adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
- f. Dinas Kesehatan Daerah, adalah Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik ;
- g. Kepala Dinas, adalah Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik ;
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah Unsur Pelaksana untuk melaksanakan tugas Dinas Kesehatan di lapangan :
- i. Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) , adalah Suatu sarana yang melaksanakan pelayanan upaya kesehatan secara paripurna kepada masyarakat di Wilayah Kerja tertentu ;
- j. Rumah Sakit Umum, adalah Rumah Sakit yang memberikan pelayanan kesehatan semua jenis penyakit dari yang bersifat dasar sampai dengan sub-spesialistik ;
- k. Rumah Sakit Khusus, adalah Rumah Sakit yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan berdasarkan jenis penyakit tertentu atau disiplin ilmu (Rumah Sakit Jiwa, Rumah Sakit Anak, Rumah Sakit Jiwa) .

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Dinas Kesehatan Daerah adalah Unsur pelaksana Pemerintah Daerah ;
- (2) Dinas Kesehatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Kepala Daerah ;

- (3) Dinas Kesehatan Daerah didalam menjalankan tugasnya dibidang tehnis administrasi dibina dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Wilayah/Daerah.

Pasal 3

Dinas Kesehatan daerah mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan urusan rumah tangga Daerah dan tugas pembantuan dibidang kesehatan.

Pasa 4

Untuk melaksanakan tugas dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan daerah ini Dinas Kesehatan Daerah mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pembina umum dibidang kesehatan meliputi pendekatan, peningkatan (promotif), pencegahan (preventif), pengobatan (kuratif) dan pemulihan (rehabilitatif) berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah ;
- b. Pelaksanaan pembinaan teknis dibidang upaya pelayanan kesehatan dasar dan upaya kesehatan rujukan berdasarkan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan ;
- c. Pelaksanaan pembinaan operasional sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB III ORGANISASI

Pasal 5

Susunan Organisasi Dinas Kesehatan Daerah terdiri dari :

- a. Kepala Dinas :

- b. Sub. Bagian ;
- c. Seksi - seksi ;
- d. Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 6

Bagan Susunan Organisasi Dinas Kesehatan Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

- (1) Sub Bagian dari Seksi - seksi dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dan c Peraturan Daerah ini adalah :
 - a. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - b. Seksi Pelayanan Kesehatan ;
 - c. Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit ;
 - d. Seksi Penyehatan Lingkungan ;
 - e. Seksi Kesehatan Keluarga ;
 - f. Seksi Penyuluhan Kesehatan masyarakat. -
- (2) Sub Bagian dan Seksi - seksi dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, masing - masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha membawahi 4 (empat) urusan
 - a. Urusan Rencana dan Informasi Kesehatan ;
 - b. Urusan Keuangan ;
 - c. Urusan Umum ;
 - d. Urusan Kepegawaian .

- (2) Masing - masing urusan dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sub Bagian Tata Usaha.

Pasal 9

- (1) Seksi Pelayanan Kesehatan membawahi 4 (empat) Sub Seksi :
- a. Sub Seksi Rumah Sakit ;
 - b. Sub Seksi Puskesmas ;
 - c. Sub Seksi Kesehatan Khusus ;
 - d. Sub Seksi Ketarmasian.
- (2) Masing-masing Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada dan bertanggungjawab kepada Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan.

Pasal 10

- (1) Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit membawahi 4 (empat) Sub Seksi :
- a. Sub Seksi Pengamatan Penyakit ;
 - b. Sub Seksi Pencegahan Penyakit ;
 - c. Sub Seksi Pemberantasan Penyakit Yang Bersumber Binatang ;
 - d. Sub Seksi Pemberantasan Penyakit Menular Langsung.
- (2) Masing-masing Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit.

Pasal 11

- (1) **Seksi Penyehatan Lingkungan membawahi 4 (empat) Sub Seksi :**
 - a. **Sub Seksi Penyehatan Tempat-tempat Umum ;**
 - b. **Sub Seksi Pengawasan Kualitas Air dan Lingkungan**
 - c. **Sub Seksi Penyehatan Lingkungan ;**
 - d. **Sub Seksi Penyehatan Makanan dan Minuman.**
- (2) **Masing-masing Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan.**

Pasal 12

- (1) **Kesi Kesehatan Keluarga membawahi 4 (empat) Sub Seksi :**
 - a. **Sub Seksi Kesehatan Ibu dan Keluarga Berencana ;**
 - b. **Sub Seksi Gizi ;**
 - c. **Sub Seksi Kesehatan Anak ;**
 - d. **Sub Seksi Kesehatan Usia Lanjut.**
- (2) **Masing-masing Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Seksi Kesehatan Keluarga.**

Pasal 13

- (1) **Seksi Penyuluhan Kesehatan Masyarakat membawahi 4 (empat) Sub Seksi :**
 - a. **Sub Seksi Usaha Kesehatan Institusi ;**
 - b. **Sub Seksi Peran Serta Masyarakat ;**
 - c. **Sub Seksi Sarana dan Metode ;**
 - d. **Sub Seksi Penyebarluasan Informasi.**

- (2) Masing-masing Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Seksi Penyuluhan Kesehatan Masyarakat.

BAB IV URAIAN TUGAS

Bagian Pertama Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 14

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :

Melaksanakan urusan penyusunan program, kepegawaian, keuangan, surat menyurat, kearsipan, humas dan protokol, penyusunan data statistik, penggandaan, perlengkapan, rumah tangga serta pembuatan laporan kerja Dinas.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas dimaksud Dalam Pasal 14 Peraturan Daerah ini Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan kordinasi penyusunan rencana dan program ;
- b. Pengelolaan administrasi kepegawaian dan pelatihan pegawai ;
- c. Pengelolaan adminstrasi keuangan ;
- d. Pengelolaan surat menyurat, kearsipan dan penggandaan ;
- e. Pengelolaan rumah tangga dan perlengkapan ;
- f. Penyeienggaraan protokoler, humas dan perjalanaan dinas ;
- g. Penyusunan data statistik dan pelaporan ;
- h. Pengumpulan Peraturan Perundang-undangan, penyempurnaan Organisasi dan Tatalaksana kesehatan ;
- i. Pelaksana tuga-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidangnya.

Pasal 16

- Urusan Rencana dan Informasi Kesehatan mempunyai Tugas :
- a. Mengumpulkan data sebagai bahan penyusunan program ;
 - b. Mengolah dan mengkoordinasikan penyusunan program ;
 - c. Melaksanakan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan program ;
 - d. Menyiapkan bahan informasi kesehatan ;
 - e. Menyusun data statistik kesehatan ;
 - f. Menyusun laporan pelaksanaan program ;
 - g. Menghimpun dan menyusun Peraturan perundang-undangan ;
 - h. Menghimpun bahan untuk penyempurnaan organisasi dan tatalaksana kesehatan ;
 - i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub bagian Tata Usaha sesuai dengan bidangnya.

Pasal 17

- Urusan Keuangan mempunyai tugas :
- a. Melaksanakan penyusunan rencana anggaran dinas ;
 - b. Melaksanakan administrasi keuangan meliputi pengelolaan anggaran, pembukuan, pertanggungjawaban dan verifikasi serta penyusunan perhitungan anggaran ;
 - c. Melaksanakan pengurusan biaya perjalanan dinas, perpindahan pegawai dan ganti rugi, gaji pegawai dan pembayaran hak - hak keuangan lainnya ;
 - d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha sesuai dengan bidangnya.

Pasal 18

- Urusan Umum mempunyai tugas :
- a. Melaksanakan pengelolaan surat menyurat, tata kearsipan

dan penggandaan ;

- b. Melaksanakan kegiatan rumah tangga dan perlengkapan ;
- c. Melaksanakan keprotokolan, kehumasan dan perjalanan dinas ;
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha sesuai dengan bidangnya.

Pasal 19

Urusan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan penyusunan formasi pegawai ;
- b. Melaksanakan administrasi kepegawaian, meliputi pengumpulan data pegawai, penyusunan buku induk, kenaikan pangkat, gaji berkala, mutasi pegawai, daftar usul kepangkatan, cuti, pembinaan karier pegawai dan pemberhentian/pensiun ;
- c. Melaksanakan penyusunan kegiatan pendidikan dan pelatihan pegawai ;
- d. Menyusun kesejahteraan pegawai ;
- e. Melaksanakan pembinaan dan peningkatan disiplin pegawai ;
- f. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan mutasi pegawai ;
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha sesuai dengan bidangnya.

Bagian Kedua

Seksi Pelayanan Kesehatan

Pasal 20

Seksi Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas :

Membina Kesehatan mempunyai tugas :

Membina pengembangan Rumah Sakit Umum dan Khusus, Puskesmas, Usaha Kesehatan Khusus dan Usaha Pemulihan

Kesehatan serta penyusunan rencana kebutuhan alat-alat kesehatan dan obat-obatan.

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas dimaksud dalam Pasal 20 Peraturan Daerah ini Seksi Pelayanan Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan pembinaan, pengawasan, pengembangan Rumah Sakit Umum dan Khusus,
- b. Penyusunan rencana kebutuhan alat-alat kesehatan dan obat-obatan serta pengawasan, pengelolaannya pada Rumah Sakit Umum dan Khusus dan Laboratorium, Puskesmas dan Usaha Kesehatan lainnya ;
- c. Pelaksanaan pemantauan dalam rangka upaya peningkatan dan pengembangan mutu pelayanan Rumah Sakit Puskesmas dan Usaha Kesehatan Khusus ;
- d. Pelaksanaan pembinaan usaha Kesehatan Khusus ;
- e. Pelaksana tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidangnya.

Pasal 22

Sub Seksi Rumah Sakit mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan dan mengevaluasi data tentang kegiatan pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit ;
- b. Menyiapkan bahan pembinaan dalam rangka peningkatan mutu pelayanan kesehatan dan pengembangan Rumah Sakit Umum dan Rumah Sakit Khusus serta pemanfaatan alat kesehatan ;
- c. Melaksanakan pengawasan kesehatan di Rumah Sakit Umum dan Rumah Sakit Khusus ;
- d. Melaksanakan analisa dan pemantauan kebutuhan obat-obatan dan alat kesehatan di Rumah Sakit Umum dan Rumah Sakit Khusus ;

- e. **Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan sesuai dengan bidangnya.**

Pasal 23

Sub Seksi Puskesmas mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan dan mengevaluasi data tentang kegiatan pelayanan kesehatan pada Puskesmas ;
- b. Menyiapkan bahan pembinaan dalam rangka peningkatan mutu pelayanan kesehatan dan pengembangan Puskesmas serta pemahaman alat kesehatan ;
- c. Melaksanakan pengawasan pelayanan Puskesmas kepada masyarakat ;
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan sesuai dengan bidangnya.

Pasal 24

Sub Seksi Kesehatan Khusus mempunyai tugas :

- a. Mengusulkan dan mengevaluasi data tentang kegiatan pelayanan kesehatan khusus penyakit jiwa, mata, gigi, dan penyakit lainnya ;
- b. Menyiapkan bahan pembinaan usaha kesehatan khusus dalam rangka peningkatan mutu pelayanan kesehatan dan pengembangan serta pemahaman alat kesehatan ;
- c. Melaksanakan upaya pengawasan, pelayanan usaha kesehatan khusus, laboratorium kepada masyarakat ;
- d. Melaksanakan pembinaan, pengawasan upaya peningkatan kegiatan laboratorium pemerintah dan swasta ;
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan sesuai dengan bidangnya.

Pasal 25

Sub Seksi Kefarmasian mempunyai tugas :

- a. menghimpun dan menyusun rencana kebutuhan obat-obatan dan alat kesehatan pada Puskesmas ;
- b. Menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan pemakaian obat-obatan pada Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Khusus, Puskesmas dan mengadakan pengawasan pendistribusian obat-obatan dari dinas ;
- c. Melaksanakan pengawasan penjualan obat-obatan pada toko-toko obat dan apotik ;
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan sesuai dengan bidangnya.

Bagian Ketiga

Seksi Pencegahan dan Pemberantasan

Pasal 26

Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit mempunyai tugas :

Menyiapkan rencana kegiatan pencegahan (imunitasi), pengawasan, pemberantasan penyakit yang bersumber dari binatang serta penyakit menular langsung.

Pasal 27

Untuk melaksanakan tugas dimaksud dalam Pasal 26 Peraturan Daerah ini Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit mempunyai fungsi :

- a. Persiapan bahan pembinaan dalam rangka pengawasan, pencegahan (imunitasi), pemberantasan penyakit dan penyakit yang bersumber dari binatang serta penyakit menular langsung ;
- b. Perencanaan kegiatan dan pelaksanaan pemberantasan, pengawasan penyakit menular dan penelitian kemungkinan

terjadinya wabah penyakit ;

- c. Pelaksanaan monitoring terhadap pemberantasan penyakit, penyakit menular, wabah penyakit menular dan imunisasi ;
- d. Pelaksanaan pembinaan dalam rangka penyebarluasan informasi tentang tata cara pemberantasan sumber-sumber penyakit dan wabah penyakit menular ;
- e. Pelaksana tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidangnya.

Pasal 28

Sub Seksi Pengamatan Penyakit mempunyai tugas :

- a. Menghimpun dan mengevaluasi data tentang wabah penyakit dan kejadian luar biasa ;
- b. Melaksanakan pengamatan dan penelitian penyakit, wabah penyakit, termasuk penyakit yang timbul sebagai akibat perpindahan penduduk antar daerah maupun antar negara;
- c. Melaksanakan pengamatan epidemiologi terhadap suatu daerah tertentu yang menunjukkan tanda-tanda adanya kejadian luar biasa berupa wabah penyakit maupun peristiwa yang bersifat massal ;
- d. Membuat laporan hasil penelitian yang telah dilakukan dalam rangka menyusun program pencegahan penyakit/ penyakit menular ;
- e. Menyusun petunjuk dan pedoman tentang pencegahan penyakit/penyakit menular ;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit sesuai dengan bidangnya.

Pasal 29

Sub Seksi Pencegahan Penyakit mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan pembinaa dalam rangka kegiatan

pengecahan penyakit/wabah penyakit dan penyakit menular sebagai akibat perpindahan penduduk antar daerah maupun antar negara ;

- c. Melaksanakan evaluasi hasil pengecahan penyakit ;
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit sesuai dengan bidangnya.

Pasal 30

Sub Seksi Pemberantasan Penyakit Yang Bersumber Binatang mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kegiatan pemberantasan penyakit wabah penyakit dan penyakit menular yang bersumber binatang ;
- b. Menyusun bahan pembinaan dan monitoring terhadap tata cara pemberantasan penyakit yang bersumber binatang ;
- c. Melaksanakan evaluasi hasil pemberantasan penyakit yang bersumber binatang ;
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit sesuai dengan bidangnya.

Pasal 31

Sub Seksi pemberantasan Penyakit Menular Langsung mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kegiatan pemberantasan penyakit menular langsung ;
- b. Melaksanakan pembinaan dan monitoring terhadap tata cara pemberantasan penyakit menular langsung ;
- c. Melaksanakan evaluasi hasil pemberantasan penyakit menular langsung ;
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit sesuai dengan bidangnya.

Bagian Keempat
Seksi Penyehatan Lingkungan

Pasal 32

Seksi Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas :
Pendataan dan menganalisa data tentang kegiatan kebersihan lingkungan pemukiman tempat-tempat umum, kualitas air, makanan dan minuman serta usaha peningkatan kebersihan dan kesehatan masyarakat.

Pasal 33

Untuk melaksanakan tugas dimaksud dalam Pasal 32 Peraturan Daerah ini Seksi Penyehatan Lingkungan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksana pembinaan penyehatan lingkungan pemukiman, tempat-tempat umum, kualitas air, makanan dan minuman;
- b. Penyusunan rencana kegiatan pembinaan kesehatan lingkungan, kualitas air serta makanan dan minuman ;
- c. Pemantauan dan pengamatan terhadap kebersihan dan tempat-tempat umum, kualitas air dan lingkungan makanan dan minuman serta pembuatan, penyaluran, penggunaan dan pengamanan pestisida ;
- e. Pelaksana tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidangnya.

Pasal 34

Sub Seksi Penyehatan Tempat-tempat Umum mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan pembinaan, penyehatan tempat-tempat umum ;
- b. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap

- kebersihan tempat-tempat umum ;**
- c. Menyiapkan bahan-bahan kordinasi dengan instansi terkait dalam upaya meningkatkan fasilitas sarana kesehatan masyarakat pada tempat-tempat umum ;
 - d. Melaksanakan evaluasi hasil pembinaan dan pengawasan kebersihan tempat-tempat umum ;
 - e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Penyehatan sesuai dengan bidangnya.

Pasal 35

Sub Seksi Pengawasan Kualitas Air dan Lingkungan mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan pembinaan, pengawasan kualitas air dan lingkungan ;
- b. Melaksanakan pengumpulan data, pengamatan pembinaan, pengawasan kualitas air ;
- c. Melaksanakan bimbingan teknis tentang penyehatan kualitas air pada masyarakat ;
- d. Menyiapkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis tentang pembangunan sarana air bersih ;
- e. Melaksanakan kerja sama dengan instansi terkait dalam rangka pemantauan dan pengawasan limbah cair dan bahan lain terhadap pencemaran air dan lingkungan ;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan sesuai dengan bidangnya.

Pasal 36

Sub Seksi Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan pembinaan dan penyuluhan lingkungan pemukiman ;
- b. Melaksanakan pembinaan bersama instansi terkait dalam rangka penataan dan pengawasan limbah domestik guna

mencegah pencemaran :

- c. Melaksanakan pembinaan terhadap pembuatan, penyaluran, penggunaan dan pengamanan pestisida ;
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan sesuai dengan bidangnya.

Pasala 37

Sub Seksi Penyehatan Makanan dan Minuman mempunyai tugas :

- a. Menghimpun data perusahaan makanan dan minuman, restoran dan atau rumah makan serta pusat perbelanjaan ;
- b. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan industri makanan dan minuman, restoran dan atau rumah makan serta pusat perbelanjaan ;
- c. Melaksanakan pembinaan higyne lingkungan industri makanan dan minuman, restoran dan atau rumah makan ;
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan sesuai dengan bidangnya.

Bagian Kelima Seksi Kesehatan Keluarga

Pasal 38

Seksi Kesehatan Keluarga mempunyai tugas :

Menyusun Program dan melaksanakan pembinaan serta upaya-upaya peningkatan kesehatan ibu dan anak, kegiatan keluarga berencana, peningkatan gizi, kesehatan siswa sekolah, remaja, usia lanjut dan kesehatan olah raga.

Pasal 39

Untuk melaksanakan tugas dimaksud dalam Pasal 38 Peraturan

Daerah ini Seksi Kesehatan Keluarga mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program pembinaan dan peningkatan kesehatan;
- b. Pelaksanaan pembinaan dalam upaya peningkatan kesehatan ibu dan anak, kegiatan keluarga berencana, peningkatan gizi, kesehatan siswa sekolah, remaja, usia lanjut dan kesehatan olah raga ;
- c. Pelaksanaan koordinasi bersama instansi terkait dalam rangka pemantauan dan evaluasi terhadap upaya-upaya peningkatan kesehatan ibu dan anak, kegiatan keluarga berencana, peningkatan gizi. kesehatan siswa sekolah, remaja, usia lanjut dan kesehatan olah raga ;
- d. Pelaksana tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidangnya.

Pasal 40

Sub Seksi Kesehatan Ibu dan Keluarga Berencana mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan untuk menyusun program peningkatan kesehatan ibu, bayi, balita dan keluarga berencana ;
- b. Menyusun bahan pembinaan dan petunjuk dalam upaya peningkatan kesehatan ibu dan keluarga berencana melalui Rumah Sakit, Puskesmas, Unit - unit Swasta, Perorangan dan peran serta masyarakat ;
- c. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program peningkatan kesehatan ibu dan keluarga berencana ;
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Kesehatan Keluarga sesuai dengan bidangnya.

Pasal 41

Sub Seksi Gizi mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan untuk menyusun program peningkatan gizi masyarakat ;
- b. menyusun bahan pembinaan dan petunjuk dalam rangka kewaspadaan pangan dan penanggulangan gizi ;
- c. Melaksanakan pembinaan dan penyuluhan bersama instansi terkait dalam menyusun daftar munu makanan dalam rangka usaha perbaikan dan peningkatan gizi masyarakat ;
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Kesehatan Keluarga sesuai dengan bidangnya.

Pasal 42

Sub Seksi Kesehatan Anak mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan untuk menyusun program penyelenggaraan kesehatan anak pra sekolah, anak usia sekolah dan remaja ;
- b. menyusun bahan pembinaan dan petunjuk tentang penyelenggaraan kesehatan anak pra sekolah, anak usia sekolah dan remaja ;
- c. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pemantauan dan evaluasi terhadap kesehatan anak pra sekolah, anak usia sekolah dan remaja ;
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Kesehatan Keluarga sesuai dengan bidangnya.

Pasal 43

Sub Seksi Kesehatan Usia Lanjut mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan untuk menghimpun program peningkatan kesehatan usia lanjut dan kesehatan olah raga;
- b. Menyusun bahan pembinaan dan petunjuk dalam upaya peningkatan kesehatan usia lanjut dan kesehatan olah raga;
- c. Melaksanakan kordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pembinaan dan evaluasi terhadap lembaga dan sarana

- kesehatan usia lanjut dan kesehatan olah raga ;**
- d. **Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Kesehatan Keluarga sesuai dengan bidangnya.**

Bagian Keenam
Seksi Penyuluhan Kesehatan Masyarakat

Pasal 44

Seksi Penyuluhan Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas :
Menyusun prigram Diklat dan pengembangan institusi potensi dan peran serta masyarakat, pengadaan media, metode dan penyuluhan kesehatan masyarakat.

Pasal 44

Untuk melaksanakan tugas dimaksud dalam pasal 44 Peraturan Daerah ini Seksi Penyuluhan Kesehatan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan dan pelaksanaan program pendidikan dan latihan tenaga kesehatan serta pengembangan institusi ;
- b. Pelaksanaan pembinaan, pengembangan potensi dan peran serta masyarakat di bidang kesehatan ;
- c. Penyelenggaraan pembinaan, peningkatan kemampuan serta ketrampilan aparat kesehatan dalam memanfaatkan media penyuluhan ;
- d. Pelaksanaan penyuluhan bersama - sama instansi terkait dalam rangka penyebar luasan informasi di bidang kesehatan masyarakat ;
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidangnya..

Pasal 46

Sub Seksi Usaha Kesehatan Institusi mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan untuk menyusun program pelatihan tenaga kesehatan dan pengembangan institusi ;
- b. Menyusun materi pembinaan dan pedoman pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan ;
- c. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan pelatihan tenaga kesehatan ;
- d. Pelaksana tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Penyuluhan Kesehatan Masyarakat sesuai dengan bidangnya.

Pasal 47

Sub Seksi Peran Serta Masyarakat mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan untuk menyusun program kesehatan masyarakat ;
- b. Menyiapkan bahan pembinaan pengembangan potensi dan peran serta masyarakat di bidang kesehatan ;
- c. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait untuk melaksanakan pembinaan guna meningkatkan kemampuan aparat / tenaga kesehatan ;
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Penyuluhan Kesehatan Masyarakat sesuai dengan bidangnya.

Pasal 48

Sub Seksi sarana dan Metode mempunyai tugas :

- a. Merencanakan, membuat dan menggandakan media penyuluhan kesehatan ;
- b. Menyiapkan bahan pembinaan dalam rangka meningkatkan kemampuan serta ketrampilan aparat kesehatan dalam memanfaatkan media penyuluhan ;
- c. Melaksanakan analisis dan evaluasi sarana dan metode penyuluhan kesehatan ;

- d. **Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Penyuluhan Kesehatan Masyarakat sesuai dengan bidangnya.**

Pasal 49

Sub Seksi Penyebarluasan Informasi mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan untuk menyusun rencana penyebarluasan informasi ;
- b. Melaksanakan koordinasi bersama instansi terkait dalam rangka memberikan penyuluhan kesehatan baik langsung maupun melalui media massa dan kegiatan penyuluhan kesehatan masyarakat di Rumah Sakit ;
- c. Mengalokasikan dan menyebarkan media penyuluhan kepada masyarakat ;
- d. Melaksanakan analisis dan evaluasi terhadap pemanfaatan media penyuluhan dalam rangka pemanfaatan media penyuluhan dalam rangka pemeliharaan dan peningkatan kesehatan masyarakat ;
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Penyuluhan Kesehatan masyarakat sesuai dengan bidangnya.

**Bagian Ketujuh
Unit Pelaksana Teknis
Dinas Kesehatan Daerah**

Pasal 50

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Daerah adalah pelaksana Teknis Dinas yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan Daerah dibidang Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Khusus, Sekolah Kesehatan, Laboratorium dan PUSKESMAS.

- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas ;
- (3) Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja UPTD akan diatur lebih lanjut sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedelapan Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 51

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas khusus sesuai bidang keahlian dan kebutuhan ;
- (2) Kelompok Jabatan fungsional tersebut pada ayat (1) Pasal ini terdiri dari sejumlah tenaga dan jenjang jabatan fungsional yang terdiri dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya ;
- (3) Jumlah tenaga fungsional tersebut pada ayat (1) Pasal ini ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja ;
- (4) Pembinaan terhadap tenaga fungsional tersebut pada ayat (1) Pasal ini dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V TATA KERJA

Pasal 52

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas bertanggung jawab kepada Kepala Daerah, sedang tanggung jawab dibidang administrasi melalui Sekretaris Wilayah/Daerah :

- (2) KepalaDinas dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah ;
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan Daerah berkewajiban memimpin, mengadakan koordinasi, memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pekasanaan tugas bawahannya masing-masing ;
- (4) KepalaDinas dalam melaksanakan tugasnyawajib menerapkan prinsip koordinasi, baik dilingkungan dinasny maupun dalam hubungan antar Dinas / Instansi lainnya.

BAB VI
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DALAM JABATAN

Pasal 53

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan dari Gubernur Kepala Daerah ;
- (2) Kepala Sub bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas setelah mendapat persetujuan dari Gubernur Kepala daerah ;
- (3) Kepala Urusan dan Kepala Sub Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas
- (4) Kelompokjabatan fungsional dan jabatan lainnya diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 54

- (1) Jabatan Kepala Dinas tidak boleh dirangkap ;

- (2) Apabila Kepala Dinas berhalangan didalam menjalankan tugasnya. Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Sub Bagian tata Usaha atau salah seorang Kepala Seksi untuk mewakilinya

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomot 12 Tahun 1980 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 56

Hal - hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 57

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah Kabupaten daerah Tingkat II Gresik.

Ditetapkan di Gresik
Pada tanggal 26 Mei 1997

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK

Ketua

td

H. ACHSAN SUBAGYO.A.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
G R E S I K

td

H. SOEWARSO

Disahkan dalam Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur
tanggal 24 Desember 1997 Nomor 606/P tahun 1997

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
Asisten KetataPrajaan

ttd

MASDRA M. JASIN
Pembina Utama Muda
Nip. 510 035 499

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik
tanggal 31 Desember 1997 Nomor 13 tahun 1997 Seri C.

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
GRESIK
Sekretaris Wilayah / Daerah

ttd

Drs. GUNAWAN
Pembina
Nip. 010 080 491